



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 10 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
PENGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan perlu diatur dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. bahwa peruntukan lahan untuk kepentingan perumahan dan pemukiman, perdagangan dan jasa yang dilaksanakan melalui pengkaplingan tanah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna melalui pengaturan Perijinan Peruntukan Penggunaan Tanah ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

11. Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1999 Nomor 11 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
PENGUNAAN TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Tata Kota dan Bangunan adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Denpasar.
6. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan pengkaplingan tanah di Kota Denpasar.
7. Pengkaplingan adalah pemecahan tanah menjadi bidang tanah yang telah dipersiapkan yang dilakukan dikawasan permukiman, kawasan RTHK dengan KDB 30 %, kawasan prasarana perdagangan dan jasa yang dimaksudkan untuk pembangunan perumahan/permukiman, pertokoan, perdagangan dan jasa.

8. Setiap orang adalah orang perorang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

9. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase.

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

11. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota.

14. Surat Setoran Retribusi daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran

retribusi terhutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pengkaplingan tanah di Kota Denpasar wajib mendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:
 - a. pengkaplingan dengan jumlah paling sedikit 10 (sepuluh) kapling atau lebih;
 - b. pengkaplingan dengan luas tanah paling sedikit 2500 M² (dua ribu lima ratus) M² atau lebih ;
 - c. pengkaplingan yang dilaksanakan secara bertahap yang jumlahnya menjadi 10 (sepuluh) kapling atau lebih dihitung dari pengkaplingan yang pertama.

BAB III PENGKAPLINGAN

Pasal 3

Pengkaplingan tanah hanya boleh dilaksanakan pada Kawasan Permukiman, pada kawasan Land Consolidation (LC), Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dengan KDB 30 %, dan pada Kawasan Prasarana Perdagangan dan Jasa sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 4

- (1) Pemohon Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dalam rangka pengkaplingan tanah wajib menyediakan Fasilitas Umum dan atau Fasilitas sosial.

(2) Ketentuan mengenai Fasilitas umum dan atau Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pada Kawasan Permukiman :

1. Pengkaplingan tanah dengan luas 1500 M² sampai dengan 2500 M² wajib menyediakan fasilitas umum berupa jalan dengan lebar paling kurang 6 (enam) Meter ;
2. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 2500 M² sampai dengan 5000 M² wajib menyediakan fasilitas umum berupa jalan dengan lebar paling kurang 6 (enam) Meter dan atau fasilitas sosial dengan luas keseluruhan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebanyak 30% dari luas lahan keseluruhan;
3. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 5000 M² sampai dengan 10.000 M² wajib menyediakan fasilitas umum berupa jalan dengan lebar paling kurang 6 (enam) Meter sampai dengan 8 (delapan) Meter dan atau fasilitas sosial dengan luas keseluruhan fasilitas umum dan fasilitas sosial 32,5 % dari luas lahan keseluruhan;
4. Pengkaplingan tanah dengan luas 10.000 M² keatas wajib menyediakan Fasilitas umum berupa jalan dengan lebar paling kurang 8 (delapan) Meter sampai dengan 10 (sepuluh) Meter dan atau fasilitas sosial dengan luas keseluruhan fasilitas umum dan fasilitas sosial 35 % dari luas keseluruhan.

b. Pada Kawasan Land Consolidation (LC) :
Pengkaplingan tanah pada kawasan Land Consolidation (LC) wajib menyediakan jalan paling kurang dengan lebar 6 Meter.

c. Kawasan RTHK dengan KDB 30 % :
Pengkaplingan tanah pada KDB 30 % luas perkapling paling kurang 250 M² wajib menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

d. Pada Kawasan Perdagangan dan Jasa:

1. Pengkaplingan tanah dengan luas 1500 M² sampai dengan 2500 M² wajib menyediakan jalan dengan lebar jalan paling kurang 6 meter.
2. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 2500 M² sampai dengan 5000 M² wajib menyediakan jalan dengan lebar jalan antara 6 sampai dengan 8 Meter.
3. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 5000 M² sampai dengan 10.000 M² wajib menyediakan jalan dengan lebar jalan antara 8 sampai dengan 10 Meter.
4. Pengkaplingan tanah dengan luas diatas 10.000 M² wajib menyediakan jalan dengan lebar jalan antara 10 sampai dengan 12 Meter.

Pasal 5

(1) Fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota untuk diatur lebih lanjut penggunaan dan atau peruntukannya.

- (2) Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pelepasan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi kegiatan pengkaplingan tanah yang semata-mata dilaksanakan untuk kepentingan pembagian waris atau pemberian hibah.
- (2) Pengkaplingan tanah yang dilaksanakan untuk kepentingan pembagian waris atau pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP Pemohon yang dilegalisir;
 - b. fotocopy Akta Pendirian bagi Badan Hukum yang dilegalisir ;

- c. gambar site plan kapling ;
- d. fotocopy NPWP perorangan / Badan Hukum yang dilegalisir ;
- e. fotocopy Bukti hak atas tanah (sertifikat) yang dilegalisir;
- f. persetujuan penyanding.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah lengkap, maka dilakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran persyaratan administrasi dengan kondisi di lapangan/ lokasi pelaksanaan pengkaplingan dilakukan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya persyaratan administrasi secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Walikota dapat menerima atau menolak setelah mendapat pertimbangan Tim.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, maka ijin pelaksanaan pengkaplingan diterbitkan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan, Walikota menolak menerbitkan ijin pelaksanaan pengkaplingan disertai alasan-alasan secara tertulis dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya verifikasi.

Pasal 10

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengkaplingan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 12

Dalam rangka Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan dapat mengambil tindakan berupa :

- a. menghentikan pelaksanaan pengkaplingan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
- b. menghentikan pelaksanaan pengkaplingan tanah yang tidak mempunyai ijin pelaksanaan pengkaplingan ;
- c. menghentikan dan menertibkan pelaksanaan pengkaplingan tanah yang telah mempunyai ijin tetapi dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan.

Pasal 13

(1) Disamping tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Walikota dapat membatalkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang telah diterbitkan apabila :

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. tidak menghentikan pelaksanaan pengkaplingan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

(2) Tata cara pembatalan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Dengan nama retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada setiap orang yang melaksanakan pengkaplingan tanah.

(2) Obyek retribusi adalah pemberian Ijin Pelaksanaan Pengkaplingan Tanah yang dilaksanakan pada kawasan permukiman, Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) dengan KDB 30 % dan pada kawasan prasarana perdagangan dan jasa.

- (3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah termasuk golongan retribusi perijinan tertentu.

BAB VIII DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Dasar pengenaan tarif retribusi adalah setiap pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang didasarkan pada prosentase, luas kapling, jumlah kapling dan NJOP.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah didasarkan pada tujuan untuk menutupi sekaligus atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan, biaya transportasi

dan biaya operasional dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan penertiban.

BAB X BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 18

Atas pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan perhitungan yaitu :

$0,5 \frac{0}{100}$ (per mil) X luas kapling (M²) X jumlah kapling X NJOP.

BAB XI WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retibusi yang terutang dipungut di Kota Denpasar tempat pelayanan Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah diberikan.

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 24

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi belum membayar retribusi terutang, maka izin tidak dapat diterbitkan.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XVI KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
 - Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Walikota mulai dari teguran sampai dengan penghentian kegiatan dan / atau pencabutan ijin;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing maksimal 1 (satu) bulan;

- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis terakhir yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, kegiatan pelaksanaan pengkaplingan dapat dihentikan dan atau Ijin Pelaksanaan Pengkaplingan Tanah dapat dicabut dan atau dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2,3,4, dan 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2005

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2006 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
PENGUNAAN TANAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penataan pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan dipandang perlu perlu diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar.

bahwa peruntukan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan pemukiman, perdagangan dan jasa yang dilaksanakan melalui pengkaplingan tanah perlu pengawasan dan pengendalian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya mewujudkan pembangunan perumahan dan pemukiman, perdagangan dan jasa yang tertib, nyaman dan berwawasan lingkungan.

bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan pengkaplingan tanah melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2) huruf c
Pengkaplingan sejak awal dilaksanakan secara bertahap dan subyek pengkaplingan adalah sama.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
kalau sudah ada jalan 6 (enam) meter tidak perlu jalan lagi, kalau kurang dari 6 (enam) meter wajib menyesuaikan menjadi 6 (enam) meter.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6 Ayat (1)
Yang dimaksud pembagian waris adalah pembagian waris yang menyangkut tanah yang dilaksanakan melalui proses pengkaplingan tanah dari pewaris kepada ahli waris yaitu terbatas kepada anak kandung dan atau anak angkat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hibah

dilaksanakan terbatas kepada anak kandung dan atau anak angkat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.